

Hibah Sebagai Pengganti Waris Pada Anak Angkat Menurut Pandangan MWCNU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang

Aqilah Sabrina Sabatini

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

ssaqilah9@gmail.com

Abstrak:

Diantara fenomena dimasyarakat pembagian waris pada anak angkat itu mengalami permasalahan. Tidak jarang terjadi konflik akibat dari ke tidak pahaman pewaris mengenai pemberian warisan pada anak angkat. Adapun tujuan artikel ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik dan pandangan Majelis Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Lowokwaru tentang pemberian hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data primer yaitu wawancara dan data sekunder menggunakan studi pustaka. Adapun tahapan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari proses pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Artikel ini memaparkan pertama, praktik hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat yang terjadi di Kecamatan Lowokwaru yaitu hibah pada anak angkat itu dilakukan sebelum orang tua meninggal bahkan diantara mereka untuk memperjuangkan hak anak angkatnya dengan memalsukan identitas dalam rangka agar anak angkat itu mendapatkan hartanya. Kedua, para tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Lowokwaru sepakat bahwa pemberian hibah kepada anak angkat tidak bisa diberikan seluruh dari harta yang dimiliki oleh orang tua angkatnya. Dimana mereka membatasi sepertiga bagian maksimal yang bisa anak angkat dapatkan serta mendapatkan persetujuan dari ahli waris.

Kata Kunci: Hibah; Waris; Anak Angkat; Nahdlatul Ulama

Pendahuluan

Menurut hukum Islam salah satu pengalihan hak milik disebut hibah. Dalam Islam, manusia dianjurkan untuk suka memberi. Salah satu tujuan pemberian hibah ialah mempererat hubungan silaturahmi, karena dengan memberi akan timbul suasana keakraban dan kasih sayang sesama manusia. Didalam hibah harus memulai prosedur yang sesuai dengan aturan yang ada. Proses penghibahan harus melalui akta notaris yang mana aslinya disimpan oleh Notaris. Hibah akan mengikat dan mempunyai akibat hukum apabila pada hari pemberian itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa kepada orang lain.¹ Hibah diberikan kepada orang yang bukan ahli waris tetapi berhak menerima hibah

¹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 154.

seperti anak angkat. Karena anak angkat bukan ahli waris asli, tetapi mendapatkan sepertiga dari harta atau wasiat wajibah.²

Salah satu upaya dalam pernikahan yang diinginkan oleh setiap orang menikah yaitu melahirkan keturunan. Namun pada realitanya pernikahan itu tidak semuanya menghasilkan keturunan. Banyak masyarakat yang sudah menjalani sekian lama pernikahan tetapi belum kunjung diberi keturunan, sehingga alternatif yang dipakai mereka untuk mengisi kekosongan dan kehampaan dalam keluarga adalah mengangkat anak. Anak yang diangkat itu baik dari keluarga, keponakan, ataupun dari saudara orang yang tidak punya nasab sama sekali.

Pada umumnya seseorang yang mengangkat anak diakibatkan dalam pernikahannya tak kunjung diberi keturunan. Setelah mereka berusaha dengan maksimal mulai dari aspek medis maupun non medis sehingga mengarahnya kepengangkatan anak. Namun tidak semua mengangkat anak itu dari pasangan yang belum dikaruniai anak. Ada kalanya dari pasangan yang sudah memiliki anak namun pada kasus tertentu dia mengangkat anak. Semisal orang yang hanya memiliki anak jenis kelamin laki-laki dan dia ingin jenis kelamin perempuan bisa jadi akan mengangkat anak. Pengangkatan anak itu memiliki dua permasalahan yang sifatnya nanti positif yaitu memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi yang mengangkat dan juga masalah negatifnya yang nantinya berkaitan dengan waris. Pengangkatan anak tidak memutuskan antara anak angkat dan orang tua kandungnya, namun disatu sisi ikatan orang tua angkat dan anak angkat tidak dianggap ikatan yang kuat di masyarakat.

Banyaknya permasalahan di masyarakat terkait hibah yang diberikan pada anak angkat ini ada kalanya terjadi suatu persinggungan yang berakibat adanya reaksi negatif yaitu reaksi yang menimbulkan kerugian disalah satu pihak keluarga sehingga terjadinya sengketa. Banyaknya anak angkat akan mendapatkan harta secara menyeluruh lewat hibah dari orang tua angkatnya, atau anak angkat yang berhak menerima waris karena dilihat dari identitasnya yang sudah dirubah. Misalnya akta kelahiran yang mana nama orang tua kandung telah dirubah menjadi nama orang tua angkat dengan memalsukkan syarat-syarat untuk proses pengadilan seperti surat dari dokter atau surat dari bidan, dan juga kemungkinan ada kerja sama antara pihak pembuat akta kelahiran dan orang tua angkat. Hal seperti ini adalah suatu pelanggaran hukum seperti pemalsuan surat berharga.³

Oleh karena itu ikatan kasih sayang yang dibangun antara anak angkat dan orang tua angkat dengan lamanya berkumpul mulai dari kecil sampai tumbuh dewasa hingga meninggal tidak terakomodir sedikit pun dalam masalah waris. Maka tidak heran para saudara orang tua angkat menjadi kesal perihal terkait pemberian harta kepada anak angkat yang secara menyeluruh.⁴

Para saudara orang tua angkat keberatan akan hal tersebut karena masih ada yang berhak mendapatkan harta tersebut dari pada anak angkat. Karena kalau sudah menjadi objek waris itu tidak boleh semena-mena, harus ada sepengetahuan dan persetujuan dari ahli warisnya. Sedangkan dari pandangan pemerintah hanya melihat dari cacatan anak

² Soepandi Meishara, *Hibah Harta Warisan Kepada Anak Angkat*, (Skripsi: UNAIR, 2008), <https://repository.unair.ac.id/11668/>.

³ Siti Zahranissa dan Dwi Aryanti, *Akibat Hukum Pencantuman Nama Orang Tua Angkat dalam Akta Kelahiran*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol.8, No.5, (2021): 1001. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/download/2791/pdf>.

⁴ Ulfatul Hasanah, Wawancara, (Malang, 03 Januari 2023)

tersebut apakah anaknya atau bukan. Padahal banyak anak angkat mempunyai akta kelahiran yang diatas namakan atau sudah diganti dengan nama orang tua angkatnya.⁵

Lowokwaru sebagai Kecamatan yang dihimpun berbagai macam kampus, masyarakat yang introgen dalam masalah pendidikan menjadikan waris sebagai suatu yang hampir tidak terlalu disentuh pembagiannya. Oleh karena itu berbagai permasalahan yang timbul dimasyarakat tentunya akan dicari penyelesaiannya demi menjaga kenyamanan dan ketenteraman. Berangkat dari permasalahan tersebut masyarakat di Kecamatan Lowokwaru memiliki banyak mengalami hal serupa untuk menjadikan hibah pada anak angkat sebagai waris. Oleh karena itu untuk menemukan hasil maksimal maka menjadikan MWCNU Kecamatan Lowokwaru sebagai sumber informan dalam memberikan jawaban terkait permasalahan-permasalahan yang timbul mengenai hibah sebagai pengganti waris.

Metode

Penelitian merupakan sebuah bagian sangat penting dalam proses ilmiah yang memiliki fungsi sebagai media untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.⁶ Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, merupakan penelitian yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian langsung untuk turun ke lapangan.⁷ Sumber data yang digunakan berupa data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yang dilakukan kepada para anggota yang tergabung dalam organisasi MWCNU (Majelis Wakil Cabang Nahdharul Ulama) Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dalam penelitian ini menggunakan pengolahan data diantaranya edit, klasifikasi, verifikasi dan analisis. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang karena Lowokwaru sebagai kecamatan yang dihimpun berbagai macam kampus, masyarakat yang introgen dalam masalah pendidikan menjadikan waris sebagai suatu yang hampir tidak terlalu disentuh pembagiannya. Oleh karena itu berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat tentunya akan dicari penyelesaiannya demi menjaga kenyamanan dan ketenteraman.

Waris

Waris adalah pengalihan hak dan kewajiban atas segala sesuatu, baik harta maupun tanggungan, dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarga yang masih hidup. Kewarisan disebut juga peraturan yang mengatur tentang peralihan harta dari ahli waris kepada ahli waris.⁸ Bentuk-bentuk waris ada empat macam, yaitu: *pertama*, hak waris secara *fardh* (yang telah ditentukan bagiannya). *Kedua*, *hak waris ashabah* (kekerabatan ayah). *Ketiga*, hak waris secara tambahan. *Keempat*, hubungan turun-menurun melalui rahim.⁹ Adapun golongan ahli waris berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam Hukum Islam dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu: 1) *Ashchabul Furudh*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$. 2) *Ashabah*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan *ashabah* (sisir) dari

⁵ Ulfatul Hasanah, Wawancara, (Malang, 04 Februari 2023)

⁶ Faisar Ananda dan Arfa and Watni Marpaung, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 11.

⁷ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 39.

⁸ Asman, *Hukum Waris Panduan Dasar Untuk Keluarga Muslim*, (Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 133.

⁹ A.M Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 38.

ashchabul furudh atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *ashchabul furudh*. 3) *Dzawil arham*, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua.¹⁰

Hibah

Hibah adalah pemberian (dari satu orang) dengan pengalihan kepada orang lain hak pasti atas benda yang ada sesama hidupnya.¹¹ Pengertian hibah juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Bab VI ketentuan umum pasal 171 “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. Pengertian ini sesuai dengan pengertian yang dikemukakan oleh para Ulama Fiqh yaitu disebut dengan *tabarru*. Pengertian tanpa imbalan dan diberikan selagi masih hidup, hal ini yang dimaksud dengan hibah dalam Fiqih Islam. Hibah diberikan secara sepihak tanpa menunggu adanya imbalan dari pihak penerima hibah.¹² Adapun macam-macam hibah ialah sebagai berikut:¹³ 1) *Al-hibah*, yaitu memberikan kepada orang lain apa yang dimilikinya tanpa mengharapkan imbalan apa pun. 2) *Shodaqoh* adalah pemberian dimana seseorang memberikan suatu barang tanpa menggantinya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pahala dari Allah SWT. 3) *Wasiat* adalah pemberian dari satu orang ke orang lain, yang diadakan ketika hidup dan diberikan setelah yang di wasiatkan meninggal dunia. 4) *Hadiah* adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain tanpa imbalan untuk tujuan kemuliaan.

Hibah yang sesuai dengan ajaran Islam bertujuan untuk meningkatkan kerja sama sosial dan untuk lebih mengakrabkan hubungan antar manusia. Meskipun hibah merupakan suatu perjanjian yang sifatnya untuk mempererat silaturahmi antara manusia, namun hibah sebagai tindakan hukum dan syarat yang harus dipenuhi, baik oleh yang pemberi hibah maupun penerima hibah oleh karena itu, jika salah satu rukun atau syarat hibah itu tidak terpenuhi, maka hibah menjadi tidak sah.

Batasan usia pemberi hibah terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VI pasal 210 (1) yaitu “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dan dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk memiliki”. Hibah diberikan bila pemberi hibah dalam keadaan sakit parah dan harus mendapat persetujuan dari ahli waris.¹⁴ Ketentuan batasan usia hibah ini memberikan isyarat bahwa usia dewasa harus telah mencapai umur 21 tahun, dan menjadi pengikut kedewasaan sangat diperlukan agar penggunaan harta tidak menjadi mubazir. Ketentuan sesuai dengan yang terdapat

¹⁰ R. Otje Salman. S dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), 151.

¹¹ Abu Hudzaifah, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 105.

¹² Usep Saepullah, *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015), 35.

¹³ Nor Muhammad Abdoeh, *Hibah dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologi, dan Filosofi*, (Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2020), 16.

¹⁴ Zakiyatul Ulya, *Hibah Perspektif Fikih, KHI, dan KHES*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol 7, No. 2 (2017): 2. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/download/624/468/>.

pasal 330 KUH Perdata tentang usia dewasa, dimana usia dewasa dalam KUH Perdata adalah 21 tahun.¹⁵

Hibah batal jika melebihi satu dengan yang lain, tidak dapat menerima semua harta, orangtua harus bersikap adil di antara anak-anaknya. Jika sudah terlanjur melakukan ini, maka harus dibatalkan. Yang masih diperselisihkan para ahli hukum Islam tentang bagaimana cara penyamaan sikap dan perlakuan terhadap anak-anak itu. Ada yang berpendapat bahwa pemberian itu sama diantara anak laki-laki dan perempuan, ada juga yang berpendapat bahwa persamaan antara anak laki-laki itu dengan menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.¹⁶

Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anak ke lingkungan orang yang mengadopsi.¹⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan anak angkat dalam pasal 171 h “Anak yang dalam pemeliharaan untuk sebagaimana beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Pernyataan tersebut dapat dilihat antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pengalihan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan dan lain-lain dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Tujuan pengangkatan anak adalah membantu atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Sedangkan adopsi juga sering digunakan untuk melanjutkan keturunan jika ada anak perkawinan tersebut. Ada juga yang bertujuan sebagai pancingan, dengan adopsi anak keluarga tersebut akan dikaruniai keturunan (anak kandung). Disisi lain, ada yang muncul karena rasa belas kasihan kepada anak-anak yatim piatu atau keadaan orang tua kandung yang tidak mampu untuk memberi nafkah.

Praktik Hibah Sebagai Pengganti Waris Pada Anak Angkat di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang

Mengingat sebagaimana di dalam Islam bahwa anak angkat tidak mempunyai prioritas harta warisan, hal itu pun yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Terdapat beberapa praktik waris yang tidak dilakukan sebenarnya sebagaimana dalam masalah hibah. Diantara masyarakat Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang mengangkat anak menjadikan hibah sebagai pengganti waris untuk anak angkat hal itu dilakukan karena tidak ditemukan dalam Al-Quran, Hadist, maupun ijtihad ulama yang menjadikan anak angkat sebagai ahli waris. Untuk lebih lanjut agar mendapatkan hasil yang maksimal maka kami menelusuri pendapat-pendapat ulama sekitar yaitu yang diwakili oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang mengenai praktik hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat.

¹⁵ Usep Saepullah, *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015), 36.

¹⁶ Ali Bungasa, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 26.

¹⁷ Fuad Muhammad, *Masalah anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 41.

Menurut Bu Ulfatul Hasanah bahwa praktik yang terjadi di lapangan itu praktik pembagian waris pada anak angkat itu rata-rata ketika seseorang mengangkat anak akan diberikan secara keseluruhan pada anak tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bu Ulfa bahwa praktik hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat di Kecamatan Lowokwaru itu terdapat banyak problem. Hal ini bisa dilihat dari praktik yang dilakukan oleh mereka ini terkadang memberikan semua harta ahli waris pada anak angkat meskipun seorang mayit itu mempunyai saudara dan masih termasuk kategori waris yang harus diberikan haknya.¹⁸

Namun pada realitanya semua harta peninggalannya itu diberikan kepada anak angkat. Hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan dikemudian hari akibat tidak pahamnya mereka tentang agama atau seharusnya yang mereka tahu. Dan kata kadang dari paparan wawancara ini bisa berarti sebagian mereka dalam memberikan hibah sebagai pengganti waris itu seluruh harta di berikan pada anak angkat tanpa memedulikan saudara-saudaranya.

Menurut Pak Zainal Arifin itu praktik hibah yang terjadi dalam keluarga Mujiono (nama disamarkan) itu pemberian hartanya diberikan pada saat orang tua itu masih hidup terutama dalam kondisi sudah tua baik untuk anak kandung maupun anak angkat. Anak kandung itu diutamakan pada hibahnya, baru setelah itu diberikan kepada anak angkat. Jadi praktik yang dilakukan itu adalah hibah itu diberikan pada orang tua terhadap anak angkat saat mereka itu masih hidup bukan setelah meninggal.¹⁹

Oleh karena itu konsep hibah seperti ini sesuai dengan syariat Islam. Dan praktik hibah yang ada di Kecamatan Lowokwaru kepada para ahli waris dan anak angkat. Tetap di bagi sesuai dengan bagian-bagian menurut hukum waris dalam Islam dan lebih harta dari bagian tersebut baru boleh diberikan pada anak angkat. Melalui kesepakatan dari keluarga atau ahli waris maka telah terlaksana pemberian hibah pada anak angkat hasil dari lebihnya setelah semua ahli waris semua dapat. Walaupun pembagiannya sesuai pembagian menurut hukum waris Islam yang telah berlaku tapi tetap saja di katakan dengan Hibah karena proses pemberiannya di laksanakan sebelum pewaris meninggal.

Pendapat dari Pak Sudari mengenai praktik dari fakta di lapangan tentang hibah atau pun wasiat itu dilakukan sebelum yang punya harta itu meninggal dan hal tersebut berangkat dari kesepakatan, yang menentukan itu karena diberikannya sebelum meninggal maka dikatakan sebagai hibah bukan waris. Jadi kalau hibah itu tidak ada batasannya (sama rata boleh dan lain sebagainya).²⁰

Dari tiga pendapat diatas bahwa praktik pembagian hibah sebagai pengganti waris di Kecamatan Lowokwaru itu dilakukan sebelum pemilik harta meninggal dan praktik tersebut dilakukan dengan cara sebagian membagi rata antara laki-laki dan perempuan karena kategorinya hibah. Dalam keluarga yang disana itu terdapat anak angkat maka sebagian harta tersebut diberikan pada anak kandung terlebih dahulu dan lebihnya diberikan pada anak angkat. Dan hal itu semua tidak bertentangan pada hukum waris Islam karena salah satu rukun hukum waris itu ada yang meninggal sehingga pemberiannya itu dilakukan setelah meninggal. Sedangkan disana dalam kasus tersebut

¹⁸ Ulfatul Hasanah (Masyarakat Kecamatan Lowokwaru), hasil wawancara, 07 Februari 2023.

¹⁹ Zainal Arifin (Ketua Tanfidziyah MWCNU Lowokwaru), hasil wawancara, 29 Desember 2022.

²⁰ Sudari (Sekretaris MWCNU Lowokwaru), hasil wawancara, 3 Januari 2023.

tidak sampai terjadi maka dikategorikan sebagai hibah yang tidak ada aturan bakunya ada tidaknya.

Beda halnya peristiwa yang terjadi menurut Pak Heru Pratikno pada praktiknya pembagian waris dimasyarakat Kecamatan Lowokwaru itu juga terjadi dengan upaya orang tua untuk memberikan harta warisan pada anak angkat sehingga dia itu memalsukan identitas anak angkatnya dan dianggap sebagai anak kandung. Dan hal tersebut orang tua angkat bisa memberikan seluruh hartanya pada anak angkatnya tanpa melihat pada saudara-saudara mayit atau kerabat lain.²¹

Sebagaimana praktik yang di paparkan oleh Muhammad Ainun Najib mengenai penerapan pemberian hibah sebagai pengganti warisan adalah melalui Kantor Urusan Agama dan para anggota Nahdlatul Ulama yang ada di Kecamatan Lowokwaru. Kebanyakan masyarakat Kecamatan Lowokwaru sendiri menerapkan prosedur yang ada sesuai arahan dari para anggota Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yaitu harus ada keterangan dari notaris, tidak boleh lebih dari 1/3, dan persetujuan para ahli waris.²²

Sebagaimana yang telah di paparkan oleh Muhammad Ainun Najib mengenai praktik hibah yang di berikan pada anak angkat secara berlebihan atau lebih dari 1/3 dari banyaknya harta orang tua angkat karena memang para orang tua angkat tidak meminta pendapat atau lewat jalur NU maupun KUA seperti yang telah di terapkan di Kecamatan Lowokwaru. Dan hal tersebut terjadi karena adanya rasa kecewa dari orang tua kepada anak kandung atau para orang tua yang tidak mempunyai anak sehingga mereka mengangkat anak dan nantinya harta mereka akan diberikan kepada anak angkat secara keseluruhan tanpa menghiraukan saudara-saudaranya atau ahli waris yang lain. Tetapi hal tersebut biasanya para orang tua angkat akan memberikan secara berlebih bahkan keseluruhan karena mereka percaya pada anak angkat dan ternyata masih ada hubungan saudara antara keduanya.

Analisis Hukum Pemberian Hibah Sebagai Pengganti Waris Pada Anak Angkat Perspektif MWCNU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang

Pada praktiknya pemberian hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat terjadi berbagai macam model salah satunya terdapat pemberian waris untuk anak angkat secara keseluruhan. Hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman mereka para masyarakat tentang hukum Islam. Oleh karena itu untuk mempertajam penjelasan ini maka melihat dari berbagai pendapat yang dipaparkan informan yang mereka itu tergabung dalam organisasi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Menurut Bu Ulfatul Hasanah pemberian hibah pada anak angkat itu harus terjadi pada masa hidup tidak boleh setelah meninggal, ketika setelah meninggal tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian dan tetap mendahulukan anak kandung.²³ Meskipun secara kepemilikan harta milik si penghibah dimana penghibah dengan bebas menggunakan hartanya, akan tetapi penghibah tidak boleh melupakan ahli warisnya dimana ketika penghibah menghibahkan seluruh harta kepada orang lain sehingga melupakan ahli

²¹ Heru Pratikno (Wakil Ketua Tanfidziyah MWCNU Lowokwaru), hasil wawancara, 2 Februari 2023.

²² Muhammad Ainun Najib (Wakil Ketua Tanfidziyah MWCNU Lowokwaru), hasil wawancara, 2 Mei 2023.

²³ Ulfatul Hasanah (Masyarakat Kecamatan Lowokwaru), hasil wawancara, 07 Februari 2023.

warisnya, Islam lebih menitik beratkan kemaslahatan keluarganya dari pada orang lain. Mengingat di dalam sebuah masalah kewarisan sangatlah rentan terhadap konflik atau masalah, apalagi terhadap pemberian harta yang diberikan kepada anak yang bukan dari keturunannya sendiri dengan kata lain anak adopsi (anak angkat) meskipun anak angkat bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya melalui hibah maksimal 1/3 (sepertiga) bagian dari harta yang dimiliki si penghibah pasal 210 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam). Ungkapan yang di paparkan Bu Ulfa ini sesuai dengan definisi waris yang ada di hukum *faraidh* bahwa waris itu terjadi setelah ada salah satu pihak ahli waris yang meninggal sedangkan diantara ahli waris itu tidak tercantum anak angkat sebagai penerima warisan.

Menurut Pak Zainal Arifin pada hakikatnya waris untuk anak angkat itu tidak ada, namun menurut beliau anak angkat itu bisa mendapatkan warisan dengan cara hibah yang disetujui oleh ahli waris yang lain. Anak angkat itu tidak punya hak waris dan itu memang hal tersebut yang ada di Al-Quran, di Kompilasi Hukum Islam dan lain-lain. Hak waris itu milik ahli waris, namun menurut beliau anak angkat itu bisa mendapatkan harta dari orang tua angkat melalui hibah dalam arti hibah yang disetujui oleh ahli waris yang tidak melebihi dari 1/3 bagian dan ini sama seperti pendapat yang diatas.²⁴

Menurut pendapat Pak Sudari bahwa sejatinya dalam hukum Islam tidak ditemukan anak angkat sebagai ahli waris hanya saja menurut beliau itu ada kesepakatan dari ahli waris, maka anak angkat itu mendapatkan warisan dari suatu kesepakatan dan itu tidak lebih dari 1/3 bagian.²⁵ Sama dengan pendapat Pak Zainal Arifin itu pendapat Pak Sudari pada hakikatnya waris pada anak angkat itu tidak ada hanya saja jika ahli waris sepakat maka boleh memberikannya kepada anak angkat tetapi tidak boleh lebih dari 1/3 bagian.

Begitu juga dengan Organisasi MWC NU dengan salah satu tugasnya yaitu untuk membantu masyarakat dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti membantu memberi pandangan dan pendapat kepada masyarakat dalam permasalahan lingkup Islam, sebuah organisasi beraliran agama dalam Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.

Sedangkan pendapat yang Pak Heru Pratikno paparkan mengenai hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat jika harta itu sudah menjadi waris artinya orang tua angkat itu sudah meninggal maka aturan itu mengikuti aturan waris yang ada. Menurut beliau jika sudah menjadi waris berarti ada yang meninggal. Dalam pandangan Pak Heru ini bahwa hibah itu boleh dan sah-sah saja ketika hanya saja sudah menjadi waris artinya orang tua angkat itu telah meninggal maka sepenuhnya harta tersebut milik ahli waris dalam konteks waris anak angkat tidak termasuk ahli waris maka dengan begitu anak angkat itu tidak mendapatkan warisan.²⁶

²⁴ Zainal Arifin (Ketua Tanfidziyah MWCNU Lowokwaru), hasil wawancara, 29 Desember 2022.

²⁵ Sudari (Sekretaris MWCNU Lowokwaru), hasil wawancara, 03 Januari 2023.

²⁶ Heru Pratikno (Wakil Ketua Tanfidziyah MWCNU Lowokwaru), hasil wawancara, 02 Februari 2023.

Pendapat Muhammad Ainun Najib bahwa pemberian hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat diperbolehkan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan itu dibatasi tidak lebih dari 1/3 bagian.²⁷

Begitu juga dengan Organisasi MWC NU dengan salah satu tugasnya yaitu untuk membantu masyarakat dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti membantu memberi pandangan dan pendapat kepada masyarakat dalam permasalahan lingkup Islam, sebuah organisasi beraliran agama dalam Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.

Tabel 1. Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Lowokwaru

No	Nama Tokoh	Pandangan
1.	K. H Zainal Arifin, S. Ag, M.Pd	-Boleh menghibahkan harta ke anak angkat - Atas kesepakatan ahli waris - tidak lebih dari 1/3
2.	H. Sudari, S. Ag, M. Pd	-Boleh menghibahkan harta ke anak angkat -Atas kesepakatan ahli waris - tidak boleh lebih dari 1/3
3.	Heru Pratikno, S. T	-Boleh hibah kepada anak angkat, tapi ketika orang tua angkat meninggal maka sepenuhnya hartanya milik ahli waris dengan begitu anak angkat tidak mendapatkan warisan karena bukan termasuk ahli waris.
4.	Gus Muhammad Ainun Najib	-Hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat boleh dalam Islam, tetapi menghibahkan hartanya tidak boleh lebih dari 1/3.
5.	Bu Ulfatul Hasanah	-Memberikan harta ke siapa saja itu boleh asalkan masih hidup, tetapi kalau sudah meninggal maka hak sepenuhnya adalah ahli waris. - tidak boleh lebih dari 1/3

Tabel diatas adalah pandangan MWCNU Kecamatan Lowokwaru tentang hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat dan dapat di tarik kesimpulan pada pemberiannya sebagai berikut: 1) Boleh menghibahkan harta kepada anak angkat untuk sebagai pengganti waris karena anak angkat bukan termasuk dari ahli waris. 2) Waktu pemberian harta ketika masih hidup. 3) Jumlah pemberian tidak lebih dari 1/3. 4) Pemberian hibah diberikan atas kesepakatan para ahli waris

Seperti ungkapan dari Muhammad Ainun Najib bahwa menurut beliau bahwa hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat diperbolehkan alasan yang digunakan lebih pada adanya kasih sayang antara orang tua dan anak angkat yang ada hanya saja menurut Muhammad Ainun Najib batasan hibah yang diberikan kepada anak angkat itu tidak seluruhnya sebagaimana yang terjadi di masyarakat Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang hanya tidak lebih dari 1/3 bagian dan hal itu hampir sama dengan pendapat dari

²⁷ Muhammad Ainun Najib (Wakil Ketua Tanfidziyah MWCNU Lowokwaru), hasil wawancara, 02 Mei 2023.

Zainal Arifin, Pak Sudari, dan Bu Ulfatul Hasanah mengenai batasan pemberian hibah pada anak angkat yang tidak lebih dari 1/3 bagian.

Batasan hibah sebagai pengganti waris atau harta yang diberikan pada anak angkat tidak boleh lebih dari 1/3. Hal ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam atau yang ada di ilmu waris mengenai batasan pemberian hibah. Seperti yang terdapat dalam buku Hibah dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis dan Filosofis yang mana pengarang buku ini adalah M. Yusuf Khummaini, M.H bahwa harta yang dihibahkan maksimal 1/3 dari harta. Pembatasan harta yang dapat dihibahkan pada prinsipnya tidak ada hubungannya dengan masalah pewarisan, kecuali bila ternyata hibah itu merugikan kepentingan ahli waris. Dalam hal ini perlu ditetapkan batas maksimal pelaksanaan hibah, yaitu Hibah tidak boleh lebih dari 1/3 harta milik orang tersebut. Pembatasan ini sebenarnya diperlukan karena, kecuali ditentukan oleh hukum Islam, hal itu mempengaruhi harta yang diwarisi oleh ahli waris. Ketika harta seseorang dihibahkan semuanya akan membawa masalah bagi ahli waris, bahkan ahli waris pun akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²⁸

Pendapat dari Pak Zainal Arifin dan Pak Sudari bahwa anak angkat itu bukan termasuk ahli waris. Pendapat ini sesuai dengan apa yang ada di dalam hukum waris Islam bahwa dalam hukum waris Islam anak angkat tidak termasuk ahli waris. Merujuk pada buku “Hukum Waris Islam” yang mana pengarang buku ini adalah Aulia Munthiah dan Novy Sri Pratiwi Handayani bahwa ada tiga alasan yang membuat seseorang menerima hak waris atau menjadi ahli waris, yaitu: 1) Hubungan keturunan (Nasab), Ada tiga golongan sebab adanya hubungan nasab: a) *Furu'*: Keturunan dari pewaris. b) *Ushul*: Nenek Moyang yang menyebabkan lahirnya pewaris. c) *Hawasyi*: Keluarga yang di hubungkan dengan pewaris melalui menyamping seperti saudara, paman, bibi dan anak keturunan. 2) Hubungan Pernikahan, yaitu perkawinan yang sah menurut Islam dalam arti terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan dan perkawinan yang masih utuh yaitu suami istri masih terikat perkawinan jika salah satu pihak meninggal dunia. 3) Hubungan Perbudakan, warisan karena perbudakan adalah hasil dari proses seseorang majikan membebaskan budaknya meskipun tidak ada hubungan darah.²⁹

Oleh karena itu menurut Pak Zainal Arifin anak angkat tidak mendapatkan warisan, hanya saja dia bisa mendapatkan hibah dengan persetujuan saudara-saudaranya. Hal ini terdapat dalam kompilasi hukum Islam bahwa “Hibah yang diberikan pada saat pemberian hibah dalam keadaan sakit yang terdekat pada kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli waris”.³⁰

Konsep hibah itu pemberian dari seseorang kepada orang lain meskipun tidak ada hubungan darah atau hubungan nasab. Semisal satu sama lain memberikan hadiah, maka seorang anak angkat boleh mendapatkan hibah sebagai pengganti waris jika pewaris belum meninggal. Hal ini sesuai dengan tabel perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat yang terdapat dalam buku yang dimana di pengarangnya adalah Mardani.

²⁸ Nor Muhammad Abdoeh, *Hibah dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologi, dan Filosofi*, (Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2020), 19.

²⁹ Aulia Munthiah dan Novy Sri Pratiwi Handayani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 40.

³⁰ Bab VI, Pasal 210 (1), Kompilasi Hukum Islam.

Berikut perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat:³¹

Tabel 2. Perbedaan antara Waris, Hibah, dan Wasiat

	Waris	Hibah	Wasiat
Waktu	Setelah wafat	Sebelum wafat	Setelah wafat
Penerima	Ahli waris	Ahli waris dan bukan ahli waris	Bukan ahli waris
Nilai	Sesuai faraidh	Bebas	Maksimal 1/3
Hukum	Wajib	Sunnah	Sunnah

Hibah yang dilakukan untuk mengalihkan harta kepada seseorang (baik kepada keluarganya maupun kepada orang lain) tidak ada hubungannya dengan harta peninggalan yang meninggal, karena diberikan dan diterima pada saat pemberi hibah masih hidup. Jika wasiat dibatasi hanya 1/3 dari harta, maka hibah itu tidak terbatas, kecuali bila wasiat itu dilakukan oleh seseorang yang menderita penyakit berat yang akhirnya mengakibatkan kematian, maka hal itu diperbolehkan sampai dengan 1/3 dari harta itu untuk menjadi warisan.

Pendapat yang diungkapkan Pak Heru Pratikno sesuai dengan pandangan ulama mengenai anak angkat yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi adopsi adalah pemalsuan atas realita yang kongkret. Pemalsuan yang menjadikan seseorang yang benar-benar orang lain dalam keluarga menjadi salah satu anggota keluarga. Di dalam objek waris itu tidak boleh semena-mena dan harus sepengetahuan para ahli waris. Seperti yang terdapat dalam hukum waris Islam bahwa anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris oleh karena itu tidak ada hak waris antara anak angkat dan orang tua angkat. Dengan demikian jika berniat memberikan harta kepada anak angkat maka bisa memberikannya secara hibah sebelum pewaris meninggal. Karena anak angkat dapat mewarisi antara dia dan orang tua kandungnya. Oleh karena itu pengangkatan anak tidak dapat disamakan nasabnya. Jadi dia tidak memiliki hak waris atas harta orang tua angkatnya.³²

Pendapat yang diungkapkan Muhammad Ainun Najib mengenai pemberian hibah kepada anak angkat sebagai pengganti hibah sesuai dengan kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pengalihan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan dan lain-lain dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya. Dengan tujuan meringankan beban dari orang tua kandung. Karena anak angkat kumpul dengan orang tua angkat dari kecil walaupun dia tidak mendapatkan warisan dia bisa mendapatkan hibah dari orang tua angkat seperti yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad.

Kesimpulan

Praktik hibah sebagai pengganti waris pada anak angkat yang terjadi di Kecamatan Lowokwaru yaitu kebanyakan hibah pada anak angkat itu dilakukan sebelum orang tua meninggal bahkan di antara mereka untuk memperjuangkan hak anak angkatnya dengan memalsukan identitas dalam rangka agar anak angkat itu mendapatkan hartanya dan juga terdapat beberapa masyarakat juga yang mempercayakan pembagian

³¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali, 2017), 130.

³² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 25.

waris melalui Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama setempat. Para tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Lowokwaru sepakat bahwa pemberian hibah kepada anak angkat tidak bisa diberikan seluruh harta yang dimiliki oleh orang tua angkat. Dimana para tokoh mengacu pada Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan hibah dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) bahwa hibah sebanyak-banyaknya adalah sepertiga bagian.

Daftar Pustaka:

- Abdoeh, Nor Muhammad. *Hibah dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologi, dan Filosofi*. Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga. 2020.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Ananda, Faisar dan Arfa and Watni Marpaung. *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Asman. *Hukum Waris Panduan Dasar Untuk Keluarga Muslim*. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri. 2021.
- Bungasa, Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Hudzaifah, Abu. *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2008.
- Kompilasi Hukum Islam
- M Basalamah, A. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani. 2007.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali. 2017.
- Muhammad, Fuad. *Masalah anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1991.
- Munthiah dan Novy Sri Pratiwi Handayani, Aulia. *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Medpress Digital. 2015.
- Ramulyo, M Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Saepullah, Usep. *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2015.
- Salman, R. Otje dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Refika Aditama. 2002.
- Syamsu Alam dan M. Fauzan, Andi. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Ulya, Zakiyatul. *Hibah Perspektif Fikih, KHI, dan KHES*. UIN Sunan Ampel Surabaya. Vol7.No.2.2017.<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/download/624/468/>.
- Zahraniisa, Siti dan Dwi Aryanti. *Akibat Hukum Pencantuman Nama Orang Tua Angkat dalam Akta Kelahiran*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Vol.8,No.5.2021.<http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/download/2791/pdf>.